



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Bjw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. 5316010107710006, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Alorongga, RT 005, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Alorongga, 18 November 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Alorongga, RT 005, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, sebagai Pemohon II.

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Bjw., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 November 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 25 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: X/IX/5/134/2000 tanggal 20 Nopember 2000, oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aesesa, Kabupaten Ngada, dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;

2. Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Quratul Aini yang merupakan anak kandung dari Bapak Masariki Mahmud dan Ibu Mardiana Husen;

3. Bahwa, anak yang bernama Quratul Aini, perempuan yang lahir pada tanggal 05 Mei 2009 dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Para Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Para Pemohon;

4. Bahwa, sejak ikut dengan Para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;

5. Bahwa Para pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merawat serta mendidik anak tersebut;

6. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut, dan anak tersebut juga menerima Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;

7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka mendapat kepastian hukum tentang status anak tersebut, kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

8. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bajawa C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Hal. 2 dari 25 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama **Basri Abdulah Mane Tima alias Basri bin Abdulah Nola** dan Pemohon II bernama **Wahidah Husen binti Husen Koka** terhadap anak yang bernama Quratul Aini binti Masariki Mahmud;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, namun Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim melaksanakan persidangan perkara *a quo* dilanjutkan dengan cara biasa;

Bahwa, Para Pemohon hanya menghadirkan di persidangan ibu kandung anak yang akan diangkat, ayah kandung anak yang akan diangkat tidak dapat dihadirkan karena sejak tahun 2016 pergi dan tidak pernah pulang ke rumah, oleh sebab itu tidak dapat dimintai keterangan;

Bahwa, Ibu kandung anak yang akan diangkat mengaku bernama: XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Aloripit, Kelurahan Mbay I, RT 018, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon II merupakan kakak kandung dari ibu kandung anak yang bernama, XXXXXXX;

Hal. 3 dari 25 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengangkat anak dengan tujuan untuk mengasuh, merawat, mendidik dan melindungi anak tersebut dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak kandungnya sendiri semata-mata demi kebaikan dan kesejahteraan anak sehingga anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;
- Bahwa anak yang akan diangkat sudah mengenal Para Pemohon;
- Bahwa yang bernama XXXXXXXX telah diasuh oleh Para Pemohon sejak umur 6 bulan sampai dengan sekarang dalam kondisi baik;
- Bahwa, Ibu kandung anak yang akan diangkat telah rela menyerahkan anaknya untuk diasuh oleh Para Pemohon dengan ikhlas dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, agar supaya anak tersebut memperoleh kehidupan yang lebih baik dan sejahtera dibawah asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon dibandingkan dibawah asuhan dan pemeliharaan saya sendiri;
- Bahwa, Ibu kandung anak yang akan diangkat yakin Para Pemohon akan mampu memelihara anak tersebut dengan baik, karena secara financial Pemohon I berkecukupan;
- Bahwa Para Pemohon mampu memelihara anak tersebut karena Para Pemohon memiliki beberapa usaha seperti sawah seluas kurang lebih 1 (satu) hektar dengan 3 kali panen selama 1 tahun yang rata-rata penghasilan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) satu kali panen, selain itu Para Pemohon memiliki kios dengan penghasilan Rp1. 800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, serta memiliki 5 (lima) kamar kost yang biaya sewanya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan;
- Bahwa, Para Pemohon dikenal orang yang baik dan taat beragama di lingkungan masyarakat;

Bahwa Para Pemohon menghadirkan anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon yang bernama XXXXX, perempuan berumur 11 tahun dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak yang akan diangkat kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon II merupakan kakak kandung dari Ibu kandung anak yang akan diangkat;

Hal. 4 dari 25 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang akan diangkat tinggal di rumah Para Pemohon sudah cukup lama sampai dengan sekarang;
- Bahwa anak yang akan diangkat merasa senang dan bahagia selama bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa selama tinggal bersama Para Pemohon, orang tua kandung anak yang akan diangkat sering berkunjung;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK : 5316010107710006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, tertanggal 12-12-2012, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: 5316017112770006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, tertanggal 12-12-2012, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: X/IX/5/134/2000 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Ngada, tanggal 20 Nopember 2000, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I Nomor 5316010902100359 tanggal 22 -11-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.4;

Hal. 5 dari 25 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pernyataan Motovasi atas nama Pemohon I dan Pemohon II tanggal 15 Maret 2020, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: 460/DINSOS-NGK/282/09/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo, tertanggal 30 September 2020, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: X/IX/5/01/2003 atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Ngada, tanggal 20 Januari 2003, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor 5316-LT-01062012-0016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kabupaten Nagekeo pada tanggal 22 Juni tahun 2020. alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak Tertanggal 10 Maret 2020, Mengetahui Lurah Mbai, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Ngada, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/595/VII/YAN.2.3/2020/SAT INTELKAM atas nama Pemohon I tanggal 13 Juli 2020 Yang dikeluarkan oleh An.Kepala Kepolisian Resor Nagekeo Kasat Intelkam alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.10;
11. Fotocopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/596/VII/YAN.2.3/2020/SAT INTELKAM atas nama Pemohon I tanggal 13 Juli 2020 Yang dikeluarkan oleh An.Kepala Kepolisian Resor Nagekeo

Hal. 6 dari 25 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasat Intelkam alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.11;

B. Bukti saksi:

1. XXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di, RT.013, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon II;
- Bahwa, benar Para Pemohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon menikah sekitar tahun 2000 di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Aesesa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa, saksi tahu selama ini Para Pemohon belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon bermaksud mengangkat anak berdasarkan Hukum Islam terhadap anak yang bernama XXXX, Umur 11 Tahun, dengan tujuan untuk mengasuh, merawat, mendidik dan melindungi anak tersebut dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak kandung semata-mata demi kebaikan dan kesejahteraan anak sehingga anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;
- Bahwa, Para Pemohon bermaksud mengangkat anak berdasarkan Hukum Islam terhadap anak yang bernama XXXXXX, Umur 11 Tahun untuk kepentingan anak tersebut sejak berumur 6 bulan anak tersebut telah diserahkan oleh orang tuanya kepada Para Pemohon;
- Bahwa, anak yang bernama XXXXX sudah mengenal Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon mengenal anak tersebut semenjak berumur 6 bulan dan tinggal bersama Para Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa, orang tua kandung dari anak yang akan diangkat telah rela menyerahkan anaknya untuk diasuh oleh Para pemohon;

Hal. 7 dari 25 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan orang tua kandung anak yang akan diangkat, kedua orang tua anak angkat tersebut telah membuat Surat Pernyataan Penyerahan Anak untuk diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon sudah mendapatkan izin dan rekomendasi dari Dinas Sosial kabupaten Nagekeo untuk menjadi orang tua angkat anak atas nama XXXXXXXX;
- Bahwa, Para Pemohon dapat mendidik dan mengasuh dengan baik anak tersebut karena Para pemohon selain bergama islam dan seorang muslim yang baik dan taat juga mampu secara ekonomi;
- Bahwa, Para Pemohon mampu memelihara anak tersebut karena Para Pemohon memiliki beberapa usaha seperti sawah seluas kurang lebih 1 (satu) hektar dengan 3 kali panen selama 1 tahun yang rata-rata penghasilan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) satu kali panen, selain itu Para Pemohon memiliki kios dengan penghasilan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, serta memiliki 5 (lima) kamar kost yang biaya sewanya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar kabar Para Pemohon melakukan tindakan yang membahayakan anak tersebut;

2. XXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.018, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara ipar dari Pemohon II;
- Bahwa, benar Para Pemohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon menikah sekitar tahun 2000 di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Aesesa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa, saksi tahu selama ini Para Pemohon belum dikaruniai seorang anak;

Hal. 8 dari 25 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon bermaksud mengangkat anak berdasarkan Hukum Islam terhadap anak yang bernama XXXXX, Umur 11 Tahun, dengan tujuan untuk mengasuh, merawat, mendidik dan melindungi anak tersebut dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak kandung semata-mata demi kebaikan dan kesejahteraan anak sehingga anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;
- Bahwa, Para Pemohon bermaksud mengangkat anak terhadap anak yang bernama XXXXX, Umur 11 Tahun untuk kepentingan anak tersebut sejak berumur 6 bulan anak tersebut telah diserahkan oleh orang tuanya kepada Para Pemohon;
- Bahwa, anak yang bernama XXXXX sudah mengenal Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon mengenal anak tersebut semenjak berumur 6 bulan dan tinggal bersama Para Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa, orang tua kandung dari anak yang akan diangkat telah rela menyerahkan anaknya untuk diasuh oleh Para pemohon;
- Bahwa, berdasarkan orang tua kandung anak yang akan diangkat, kedua orang tua anak angkat tersebut telah membuat Surat Pernyataan Penyerahan Anak untuk diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon sudah mendapatkan izin dan rekomendasi dari Dinas Sosial kabupaten Nagekeo untuk menjadi orang tua angkat anak atas nama XXXXX;
- Bahwa, Para Pemohon dapat mendidik dan mengasuh dengan baik anak tersebut karena Para pemohon selain bergama Islam dan muslim yang baik dan taat juga mampu secara ekonomi;
- Bahwa, Para Pemohon mampu memelihara anak tersebut karena Para Pemohon memiliki beberapa usaha seperti sawah seluas kurang lebih 1 (satu) hektar dengan 3 kali panen selama 1 tahun yang rata-rata penghasilan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) satu kali panen, selain itu Para Pemohon memiliki kios dengan penghasilan

Hal. 9 dari 25 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, serta memiliki 5 (lima) kamar kost yang biaya sewanya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar kabar Para Pemohon melakukan tindakan yang membahayakan anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan hendak mengangkat seorang anak yang bernama XXXXXX, yang lahir pada tanggal 05 Mei 2009, anak sah dari pasangan suami isteri Masariki Mahmud dan Mardiana Husen, maka berdasarkan asas personalitas keislaman, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;

Hal. 10 dari 25 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa, dengan demikian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II edisi revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 170, maka perkara *aquo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *vide* Penjelasannya huruf a butir (20), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik (*e-court*) sebagai Pengguna Lain, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, namun Para Pemohon memohon acara persidangan biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu persidangan secara elektronik (*e-litigation*) tidak dapat dilaksanakan dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

Hal. 11 dari 25 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dengan memberikan penjelasan tentang seluk beluk mengenai pengangkatan anak menurut Hukum Islam dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya agar dipertimbangkan oleh Para Pemohon dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, yang tidak ada sengketa didalamnya, dengan demikian Majelis berpendapat perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi, sehingga segala ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Bajawa sebagai berikut:

1. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama XXXXXXXX dan Pemohon II bernama XXXXXXXX terhadap anak yang bernama XXXXXXXX;
2. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon; Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua dari calon anak angkat, dari keterangan tersebut dapat diambil fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II merupakan kakak kandung dari ibu kandung anak yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa, telah sepakat menyerahkan anaknya untuk diasuh oleh Para Pemohon dengan ikhlas dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada kompensasi apapun dari Pemohon;
- Bahwa yang bernama XXXXXXXX telah diasuh oleh Para Pemohon sejak umur 6 bulan;

Hal. 12 dari 25 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama XXXXXXXX menyatakan bersedia dan bahagia karena telah diangkat anak oleh Para Pemohon;
- Bahwa selama diasuh oleh Para Pemohon anak yang bernama XXXXXXXX dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa selama diasuh oleh Para Pemohon anak yang bernama XXXXXXXX telah dirawat dan disekolahkan oleh para pemohon;
- Bahwa, Ibu Kandung anak yang akan diangkat pernah dimintai keterangan oleh Petugas dari Dinas Sosial Kab. Nagekeo;
- Bahwa, Para Pemohon mampu merawat anak bernama XXXXXXXX;
- Bahwa, Para Pemohon adalah orang baik di lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa ayah kandung anak yang akan diangkat tidak dapat dihadirkan di persidangan karena telah pergi meninggalkan ibu kandung anak sejak 2016 sehingga tidak dapat dimintai keterangan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ibu kandung anak yang akan diangkat menerangkan bahwa ayah kandung anak yang akan diangkat telah rela menyerahkan anak tersebut untuk diasuh oleh Para Pemohon sejak umur 6 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon bernama XXXXXXXX yang pada pokoknya menyatakan senang dan bahagia diasuh oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang persyaratan-persyaratan pengangkatan anak sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo.

Hal. 13 dari 25 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1868 KUHPerd, dalam hal ini Majelis menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat, serta batas minimal pembuktiannya cukup pada dirinya sendiri, tidak memerlukan alat bukti yang lain sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1868 KUHPerd, dalam hal ini Majelis menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat, serta batas minimal pembuktiannya cukup pada dirinya sendiri, tidak memerlukan alat bukti yang lain sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1868 KUHPerd, dalam hal ini Majelis menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat, serta batas minimal pembuktiannya cukup

Hal. 14 dari 25 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dirinya sendiri, tidak memerlukan alat bukti yang lain sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1868 KUHPerd, dalam hal ini Majelis menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat, serta batas minimal pembuktiannya cukup pada dirinya sendiri, tidak memerlukan alat bukti yang lain sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Surat Pernyataan motivasi atas nama Basri Abdulah Mane Tima alias Basri bin Abdulah Nola dan bernama Wahidah Husen binti Husen Koka yang menerangkan bahwa Para Pemohon mengangkat anak untuk kepentingan masa depan anak agar mendapatkan pendidikan, kesehatan, kebahagiaan dan kehidupan yang lebih baik, akan memperlakukan anak angkat selayaknya anak kandung sendiri, sebagai orang tua angkat tidak akan menyiksa atau mempunyai maksud lain selain demi masa depan anak semata, untuk melengkapi kehidupan keluarga karena belum dikaruniai seorang anak selama 20 tahun menikah, Majelis Hakim menilai bukti tersebut dinilai sebagai akta di bawah tangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1875 KUHPerd bukti P.5 yang diakui oleh para Pemohon maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat seperti halnya akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 merupakan fotokopi Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1868 KUHPerd, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat

Hal. 15 dari 25 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, serta batas minimal pembuktiannya cukup pada dirinya sendiri, tidak memerlukan alat bukti yang lain sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1868 KUHPerd, dalam hal ini Majelis menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat, serta batas minimal pembuktiannya cukup pada dirinya sendiri, tidak memerlukan alat bukti yang lain sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 merupakan fotokopi Akta Kelahiran merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1868 KUHPerd, dalam hal ini Majelis menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatan Sipil jo. SEMA Nomor 2 tahun 2009 tentang kewajiban melengkapi permohonan pengangkatan anak dengan akta kelahiran, dengan demikian bukti bertanda P.8 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang diketahui oleh Lurah Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Majelis Hakim menilai bukti tersebut dinilai sebagai akta di bawah tangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 16 dari 25 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1875 KUHPerd bukti P.9 yang diakui oleh Para Pemohon maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat seperti halnya akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1868 KUHPerd, dalam hal ini Majelis menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat, serta batas minimal pembuktiannya cukup pada dirinya sendiri, tidak memerlukan alat bukti yang lain sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1868 KUHPerd, dalam hal ini Majelis menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat, serta batas minimal pembuktiannya cukup pada dirinya sendiri, tidak memerlukan alat bukti yang lain sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171

Hal. 17 dari 25 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, dengan demikian secara formil dan materiil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bernama Jamaludin Husen bin Husen Koka dan Qurani Abu Bakar binti Abu Bakar, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan permohonan Para Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1906 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, orang tua kandung XXXXX bernama XXXXX adalah adik kandung Pemohon II;
2. Bahwa Pemohon yang berkehendak mengangkat/mengasuh seorang anak bernama XXXXXX, anak dari perkawinan antara XXXXXX, yang telah diasuh oleh Pemohon sejak masih berusia 6 bulan;
3. Bahwa, ibu kandung anak tersebut tidak keberatan dan ikhlas, anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon sebagai anak angkat;
4. Bahwa, Para Pemohon adalah seorang muslim yang taat menjalankan syari'at agamanya, berakhlak baik, taat beribadah sehingga dilingkungan sekitarnya dikenal sebagai orang yang baik;
5. Bahwa, Para Pemohon memiliki beberapa usaha seperti sawah seluas kurang lebih 1 (satu) hektar dengan 3 kali panen selama 1 tahun yang rata-rata penghasilan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) satu kali panen, selain itu Para Pemohon memiliki kios dengan penghasilan Rp1. 800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, serta memiliki 5 (lima) kamar kost yang biaya sewanya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan dikaitkan dengan biaya hidup di Kabupaten Nagekeo, Para Pemohon dalam keadaan mampu secara ekonomi.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Bajawa Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama XXXXXXXX dan Pemohon II bernama XXXXXX terhadap anak

Hal. 18 dari 25 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama XXXXXX yang lahir pada 05 Mei 2009, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, XXXXXX merupakan anak kandung dari XXXXXX yang merupakan Warga Negara Indonesia dan sejak masih bayi sudah diasuh bahkan diangkat anak secara adat sejak masih umur 6 bulan oleh Para Pemohon, dengan demikian anak tersebut merupakan warga Negara Indonesia, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan ; “Bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak, permohonan pengesahan/ pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat, dan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan asas personalitas keislaman, kata Pengadilan Negeri harus dibaca Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam masalah pengangkatan anak pertimbangan utama adalah kemaslahatan dan kepentingan anak sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan disahkan oleh Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menentukan bahwa dalam semua antara lain putusan pengadilan, kepentingan terbaik dari anak harus menjadi pertimbangan utama.

Hal. 19 dari 25 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya; ayat (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang menegaskan antara lain: Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa adapun syarat calon orang tua angkat harus mempunyai kemampuan penghasilan, berdasarkan keterangan ibu kandung anak yang akan diangkat serta saksi-saksi yang menerangkan bahwa Para Pemohon memiliki beberapa usaha seperti sawah seluas kurang lebih 1 (satu) hektar dengan 3 kali panen selama 1 tahun yang rata-rata penghasilan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) satu kali panen, selain itu Para Pemohon memiliki kios dengan penghasilan Rp1. 800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, serta memiliki 5 (lima) kamar kost yang biaya sewanya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan dikaitkan dengan biaya hidup di Kabupaten Nagekeo, maka Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon dalam keadaan mampu secara ekonomi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon, Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan

Hal. 20 dari 25 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo. Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya:

"Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon untuk mengangkat anak telah sesuai dengan teori Masalah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya *al-Mustasfa min Ilm Usul al-Fiqh*, halaman 281, bahwa *Maslahah* dalam pengertian essensial merupakan suatu ekspresi menarik (mencari) manfaat atau menolak bahaya. *maslahah* adalah pemeliharaan terhadap maksud/tujuan hukum (*Maqashid al-Syariah*) yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan *maslahah* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan *mafsadah* dan menolaknya merupakan *maslahah*. Dimana tujuan Para Pemohon adalah mengasuh, merawat serta mendidik anak angkatnya tersebut oleh karena Para Pemohon tidak memiliki keturunan yang mana hal tersebut merupakan salah satu maksud/tujuan hukum (*Maqashid al-Syariah*) di dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Islam tidak melarang adanya

Hal. 21 dari 25 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan/menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi. Dan menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa orangtua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa selama diasuh oleh Para Pemohon, anak yang bernama Quratul Aini binti Masariki Mahmud dalam kondisi sehat baik jasmani dan rohani serta terjamin kesejahteraannya, berdasarkan Pasal 57 (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 57 (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Majelis Hakim menilai Para Pemohon telah melaksanakan kewajiban sebagaimana orang tua yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi memelihara kemaslahatan anak yang bernama XXXXXX, Para Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan tentang pengangkatan anak sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 3, memohon agar Pengadilan Agama Bajawa memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo guna dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 22 dari 25 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 87 Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. SEMA Nomor 2 tahun 2009 tentang Pengangkatan Anak, yang pada pokoknya menyatakan Pencatatan pengangkatan anak, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan, guna untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis memandang permohonan Para Pemohon pada petitum angka 3 adalah berdasar hukum, dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 4, memohon kepada Pengadilan Agama Bajawa untuk membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka majelis akan menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan

Hal. 23 dari 25 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(voluntair), maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama XXXXXX dan Pemohon II bernama XXXXXXXX terhadap anak yang bernama XXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 11 tahun;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1442 Hijriah oleh Rustam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ismail, S.H.I. dan Musthofa, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sirajuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ismail, S.H.I.

Rustam, S.H.I., M.H.

Hal. 24 dari 25 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Musthofa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sirajuddin, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)